

Studi Literatur: *Uang Panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar

Asrie Dwi Chaesty^{1*}, Darmawan Muttaqin²

¹⁻² Universitas Surabaya

* s154218510@student.ubaya.ac.id

Abstrak

Uang panai merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai uang penghargaan yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan saat acara resepsi pernikahan. *Uang panai* diberikan saat akan melangsungkan pernikahan yang telah ditentukan setelah adanya proses lamaran. Apabila lamaran diterima oleh calon mempelai wanita maka tahapan selanjutnya yaitu menentukan *uang panai*. Besarnya *uang panai* yang diberikan tergantung pada status sosial calon mempelai perempuan mulai dari tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan, umur, kecantikan dan pekerjaan, yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan *uang panai*. Tujuan dari pemberian *uang panai* merupakan salah satu pemberian prestise atau kehormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan di nikahnya. Tujuan dalam penulisan studi literatur ini yaitu untuk menganalisis *uang panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dari sudut pandang teori psikologi. Sehingga dengan adanya studi literatur ini diharapkan dapat memahami makna *uang panai* tersebut, agar tidak memunculkan persepsi negatif mengenai pemberian *uang panai*.

Kata Kunci: *uang panai*, status sosial, prestise

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam kebudayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Salah satu bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia yaitu adanya kekayaan akan suku-suku yang terletak di Indonesia. Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu suku Bugis Makassar yang berada di Sulawesi Selatan. Suku Bugis Makassar merupakan salah satu suku yang masih melestarikan kebudayaan terutama pada adat pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu proses sakral yang dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan selalu menginginkan pernikahan yang langgeng sampai kakek nenek bahkan sampai maut memisahkan. Akan tetapi, adat pernikahan yang dilakukan oleh suku Bugis Makassar menarik perhatian masyarakat di Indonesia maupun masyarakat di manca Negara, adat pernikahan yang telah diwariskan oleh nenek moyang yaitu adanya *uang panai* atau *uang panai*.

Adat pernikahan yang ada pada suku Bugis Makassar merupakan salah satu pernikahan yang mempunyai syarat berdasarkan status sosial seorang calon mempelai wanita (Syahrul,

2017). Widyawati & Salam (2018) menyebutkan bahwa dalam pernikahan suku Bugis Makassar terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu *sompa* dan *dui' menre* (Bugis) atau *uang panai doi belanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar merupakan uang atau harta yang diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat sah dalam pernikahan menurut ajaran islam, yang diberikan oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri.

Uang panai merupakan uang harta yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai semua kebutuhan saat acara resepsi pernikahan. Ahsani, Hos, & Peribadi (2018) menyebutkan bahwa *uang panai* merupakan sejumlah uang yang diberikan untuk mengadakan pesta pernikahan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Lebih lanjut Riski, Melay, & Bunari (2017) menyebutkan bahwa *uang panai* merupakan besarnya uang pinangan yang akan di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan.

Tradisi *uang panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar merupakan salah satu tradisi yang sangat unik dan sering menjadi perbincangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua (Yansa et al., 2017). Selain itu, tradisi *uang panai* memunculkan berbagai macam persepsi dari masyarakat mulai dari masyarakat suku Bugis dan masyarakat diluar. Prosesi pesta pernikahan adat suku Bugis Makassar identik dengan pembiayaan pernikahan yang cukup mahal. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan akan menjadi bahan perbincangan orang apabila tidak mengadakan pesta yang meriah dan ritual adat pernikahan maka akan dianggap hamil diluan sebelum menikah (Syahrul, 2017).

Selain itu, *uang panai* juga dapat menjadi ajang gengsi yang memperlihatkan kemampuan dalam perekonomian. Adanya permintaan *uang panai* yang tinggi, membuat calon mempelai laki-laki rela berhutang untuk memenuhi permintaan demi menjaga martabat keluarga. Apabila calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi persyaratan maka akan dianggap sebagai "*Siri*" (merasa harga dirinya dipermalukan). Selain itu, pernikahan akan secara otomatis dibatalkan apabila calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah *uang panai* yang telah ditentukan dan memunculkan adanya cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat sekitar (Widyawati & Salam, 2018).

Berdasarkan uraian diatas terkait adanya persepsi yang muncul dari tradisi *uang panai* maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam makna tradisi *uang panai* yang terjadi di dalam masyarakat suku Bugis Makassar. Tujuan dalam penulisan studi literatur ini yaitu untuk menganalisis *uang panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dari sudut pandang teori psikologi. Dengan adanya studi literatur ini diharapkan masyarakat yang tidak berasal dari suku Bugis Makassar dapat memahami makna *uang panai* dalam adat pernikahan, agar tidak memunculkan persepsi negatif mengenai pemberian *uang panai*.

Pembahasan

Uang panai merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai uang penghargaan untuk membiayai semua kebutuhan saat acara resepsi pernikahan. Widyawati & Salam (2018) menyebutkan bahwa *uang panai* merupakan uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian saat akan melangsungkan pernikahan. Calon mempelai laki-laki memberikan *uang panai* saat akan melangsungkan pernikahan yang telah ditentukan setelah adanya proses lamaran. Apabila lamaran diterima oleh calon mempelai wanita maka tahapan selanjutnya yaitu penentuan *uang panai*. Terdapat beberapa tahapan dalam pemberian *uang panai* dalam proses perkawinan suku Bugis Makassar (Riski et al., 2017), meliputi:

Pertama, tahapan penjajakan (*mappese'-pese'*) merupakan tahapan yang dilakukan secara rahasia untuk mengetahui jati diri calon mempelai perempuan dan menyelidiki apakah calon mempelai perempuan yang akan dinikahi sudah menikah atau belum. Apabila calon mempelai perempuan belum menikah maka tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan proses lamaran dan apabila sudah menentukan kesepakatan maka akan ditentukan waktu *madduta*.

Kedua, tahapan kunjungan lamaran (*madduta*) merupakan tahapan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki mengirim utusan untuk menyampaikan lamaran kepada calon mempelai perempuan. Pada proses lamaran, orang tua dan calon mempelai laki-laki tidak mengikuti. Utusan dalam proses pernikahan ini disebut sebagai *to madduta* sedangkan keluarga calon mempelai perempuan disebut sebagai *to ridutai*. Setelah *to madduta* datang, dijemput dan dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan keluarga calon mempelai perempuan mengenai maksud dan tujuan ke datangnya. Pada tahap ini *to madduta* yang diutus harus pandai-pandai negosiasi dengan keluarga calon mempelai perempuan. Pinangan *to madduta* diterima menandakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketiga, tahapan penerimaan lamaran pada tahap ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (*mappettu ada*) yaitu kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji atas kesepakatan pembicaraan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini merembukkan dan memutuskan terkait upacara perkawinan yang meliputi penentuan hari (*tanra esso*), uang belanja (*doi menre*), mas kawin (*sompa*) dan lain sebagainya.

Keempat, tahapan penyerahan *uang panai* yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari proses perkawinan. Selain menyerahkan *uang panai*, pemasangan cincin *pattenre* kepada calon mempelai perempuan dan terakhir yaitu pembacaan doa.

Kelima, tahapan mengantar pengantin (*mappaenre botting*) merupakan salah satu proses pengantaran calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan, seperti *madduppa botting*, akad nikah dan *mappasikarawa*. Calon mempelai laki-laki diantar bersamaan dengan iring-iringan yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat dan orang tua sebagai saksi pada acara akad nikah, serta membawa mas kawin dan membawa hadiah lainnya.

Keenam, tahapan pesta (*tudang botting*) merupakan tahapan terakhir yang dilakukan setelah melangsungkan akad nikah yang selanjutnya akan diadakan acara resepsi (walimah) semua tamu undangan yang telah hadir dan memberikan doa restu sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar masyarakat tidak curiga ketika melihat kedua mempelai bermesraan.

Pada zaman dahulu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki saat melamar anaknya. Hal tersebut membuat calon mempelai laki-laki berusaha untuk mendapatkan perempuan yang ingin di nikahnya agar calon mempelai laki-laki merasakan perjuangan untuk mendapatkan perempuan yang diinginkan berasal dari suku Bugis Makassar tidak mudah dan apabila mereka bercerai pun tidaklah mudah (Cipto, 2017).

Selain itu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki berdasarkan tingginya *uang panai* yang akan diberikan. Soraiya, Khairani, Rachmatan, Sari, & Sulistyani (2016) menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor adanya pemicu perceraian. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat suku Bugis Makassar melihat tingginya *uang panai* yang akan diberikan. Apabila calon mempelai laki-laki dapat memenuhi *uang panai* maka dalam kehidupan sehari-hari secara finansial dapat terpenuhi. Sedangkan Gottman (dalam Santrock, 2012) menyebutkan bahwa seseorang yang menikah dan memiliki hubungan yang langgeng merupakan seseorang yang dalam pernikahannya mampu mengekspresikan dan memelihara rasa kasih sayang dan kekaguman, adanya rasa peduli satu sama lain, menerima kekurangan dari pasangan, menyelesaikan konflik, mengatasi hambatan dan menciptakan makna bersama.

Syahrul (2017) menunjukkan bahwa masyarakat suku Bugis Makassar menganggap bahwa *uang panai* atau uang mahar merupakan salah satu bentuk ukuran status sosial seseorang yang dapat memunculkan adanya *Siri*. Yansa et al., (2017) seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi sangat memperhatikan pandangan orang lain terhadap dirinya karena adanya rasa *siri* yang tinggi oleh sebab itu, tinggi rendahnya *uang panai* tergantung pada status sosial calon mempelai perempuan.

Adanya budaya *Siri* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar hampir sama dengan konsep materialisme. Semakin tinggi *uang panai*, maka dapat memunculkan adanya perasaan bangga untuk orang tua dan keluarga calon mempelai wanita. Richins & Dawson (1992 dalam Husna, 2016) menyebutkan bahwa seseorang yang materialis mempunyai nilai

yang telat dianutnya yaitu lebih menekankan pada kepentingan harta benda dan pemerolehan sebagai tujuan hidup, parameter kesuksesan dan sumber kebahagiaan.

Widyawati & Salam (2018) menyebutkan bahwa tujuan dari pemberian *uang panai* merupakan salah satu pemberian prestise atau kehormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan di nikahnya. Harga diri (*self esteem*) merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pembentukan konsep diri (*real self*) yang dapat berdampak pada sikap dan perilaku (Srisayekti, Satiady, & Sanitioso 2015). Selain itu, pembentukan harga diri seseorang dapat ditentukan berdasarkan perlakuan yang diterima dari lingkungan. Pemberian *uang panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dapat menentukan tingkat harga diri yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga diri yaitu adanya keberhasilan yang di dapatkan oleh seseorang. Adanya keberhasilan dan kegagalan yang dirasakan seseorang akan berkaitan dengan harga dirinya. Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi akan sering berhasil, sedangkan seseorang yang memiliki harga diri yang rendah maka cenderung sering gagal.

Pada tradisi adat pernikahan suku Bugis Makassar, seorang calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi jumlah *uang panai* yang telah ditentukan maka perkawinan akan diundur atau tidak dilaksanakan. Hal tersebut membuat harga diri calon mempelai laki-laki menjadi rendah di hadapan calon mempelai perempuan. Selain itu, calon mempelai laki-laki akan merasakan malu atau *Siri* dan apabila tidak mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan menjalankan ritual maka orang tersebut akan menjadi bahan pembicaraan karena dianggap hamil sebelum menikah (Syahrul, 2017).

Adanya pemberian *uang panai* dapat memunculkan perasaan gengsi sosial bagi keluarga calon mempelai perempuan yang dianggap berhasil mematok *uang panai* dengan harga yang tinggi dan merasa terhormat. Selain itu, adat pernikahan suku Bugis Makassar mempunyai aturan adat yang sedikit berlebihan terkait harga diri dan martabat *Siri*. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa harga diri dan perasaan gengsi dari keluarga calon mempelai perempuan dalam pernikahan suku Bugis Makassar yang akan menikah dapat dilihat berdasarkan *uang panai* yang akan diberikan.

Ahsani et al., (2018) menyebutkan bahwa besarnya *uang panai* yang diberikan tergantung pada status sosial calon mempelai perempuan mulai dari tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan, umur, kecantikan dan pekerjaan yang digunakan sebagai patokan dalam menentukan *uang panai* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi status sosial calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula *uang panai* yang diberikan.

Pada adat pernikahan suku Bugis Makassar status sosial calon mempelai perempuan sangat menentukan besarnya *uang panai* yang akan diberikan. Santrock (2007 dalam Indrawati, 2015) menyebutkan bahwa status sosial dapat dipandang sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan ekonomi. Gleen & Weaver menyebutkan bahwa adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan dapat

mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan aspirasinya. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan makin jelas pula wawasannya serta persepsi dan kehidupan dalam pernikahan semakin baik (Rahmah dalam Ardhianita & Andayani, 2005).

Berdasarkan teori peran sosial (dalam Santrock, 2012a) menyatakan bahwa perempuan memiliki kekuasaan dan status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada kenyataannya dalam tradisi pernikahan pada suku Bugis Makassar, kaum perempuan di objekkan layaknya seperti barang yang ditukar dengan uang. Hal tersebut membuat kaum perempuan merasa terabaikan. Dampak positif dari adanya adat pernikahan suku Bugis Makassar yaitu kaum perempuan dapat menjadikan beban bagi kaum laki-laki.

Selain itu, tradisi penyerahan *uang panai* juga dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang menjadi simbol, meliputi beras, jahe, kunyit, sepotong kain, kayu, jarum, daun sirih dan kayu manis yang di simbolkan sebagai kehidupan rumah tangga yang memiliki makna dan menggambarkan kehidupan suku Bugis Makassar (Widyawati & Salam, 2018).

Kesimpulan

Uang panai merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai uang penghargaan untuk membiayai semua kebutuhan saat acara resepsi pernikahan. Selain itu, orang tua calon mempelai perempuan melihat keseriusan calon mempelai laki-laki berdasarkan tingginya *uang panai* yang akan diberikan. Pada adat pernikahan suku Bugis Makassar faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan perceraian. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya perceraian yang di akibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat suku Bugis Makassar melihat tingginya *uang panai* yang akan diberikan.

Tujuan dari pemberian *uang panai* dalam merupakan salah satu pemberian prestise atau kehormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan di nikahnya. Pemberian *uang panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dapat menentukan tingkat harga diri yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Pembentukan harga diri seseorang dapat ditentukan berdasarkan perlakuan yang diterima dari lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga diri yaitu adanya keberhasilan yang di dapatkan oleh seseorang. Adanya pemberian *uang panai* dapat memunculkan perasaan gengsi sosial bagi keluarga calon mempelai perempuan yang dianggap berhasil mematok *uang panai* dengan harga yang tinggi dan merasa terhormat.

Masyarakat suku Bugis Makassar menentukan besarnya *uang panai* yang akan diberikan berdasarkan status sosial calon mempelai perempuan berdasarkan tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan, kecantikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Adanya status sosial tersebut membuat perempuan memiliki kekuasaan dan status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada kenyataannya dalam tradisi pernikahan pada suku Bugis Makassar, kaum perempuan di objekkan layaknya seperti barang yang ditukar dengan uang.

Hal tersebut membuat kaum perempuan merasa terabaikan. Dampak positif dari adanya adat pernikahan suku Bugis Makassar yaitu kaum perempuan dapat menjadikan beban bagi kaum laki-laki.

Referensi

- Ahsani, Hos, J., & Peribadi. (2018). Uang panai dan tantangan bagi pemuda bugis di perantauan (studi di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur). *Neo Societal*, 3(3), 541–546. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ardhianita, I., & Andayani, B. (2005). Kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 101–111. <https://doi.org/10.22146/JPSI.7074>
- Cipto, H. (2017). “Uang panai”, tanda penghargaan untuk meminang gadis Bugis-Makassar. Retrieved September 23, 2019, from Kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/.uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar?page=all>
- Husna, N. A. (2016). Psikologi anti-materialisme. *Buletin Psikologi*, 24(1), 11–20. <https://doi.org/10.22146/bpsi.12676>
- Indrawati, E. S. (2015). Status sosial ekonomi dan intensitas komunikasi keluarga pada ibu rumah tangga di panggung kidul semarang utara. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 52–57. <https://doi.org/10.14710/jpu.14.1.52-57>
- Riski, A. A., Melay, R., & Bunari. (2017). Money shopping (uang panaik) in marriage bugis reteh district community indragiri hilir. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Riau*, 1–9.
- Santrock, J. W. (2012a). *Life-span development perkembangan masa hidup jilid 1* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Santrock, J. W. (2012b). *Life-span development perkembangan masa hidup jilid 2* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Soraiya, P., Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., & Sulistyani, A. (2016). Kelekatan dan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 36–42. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.1.36-42>
- Srisayekti, W., Satiady, D. A., & Sanitioso, R. B. (2015). Harga-diri (self-esteem) terancam dan perilaku menghindar. *Jurnal Psikologi*, 42(2), 141–156.
- Syahrul, S. (2017). Dilema feminis sebagai reaksi maskulin dalam tradisi pernikahan bugis makassar. *Jurnal Al-Maiyyah*, 10(2), 313–334. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.510>
- Widyawati, & Salam, N. E. (2018). Makna tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku bugis di sungai guntung kecamatan kateman kabupaten indragiri hilir provinsi riau. *JOM FISIP*, 5, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yansa, H., Basuki, Y., Perkasa, W. A. (2017). Uang panai ' dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri ' pada perkawinan suku. *Jurnal PENA*, 3(2), 524–535.